



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 terdiri dari:

a. Pendapatan

- | | | |
|---|----|--------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 441.001.976.769,00 |
| 2. Pendapatan Transfer | Rp | 2.316.204.128.315,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp | <u>1.487.221.845,00</u> |
| Jumlah Realisasi Pendapatan | | Rp. 2.758.693.326.929,00 |

b. Belanja

- | | | |
|----------------------------|----|--------------------------|
| 1. Belanja Operasi | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp | 1.015.305.152.960,00 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp | 638.670.403.566,00 |
| c) Belanja Hibah | Rp | 114.522.126.796,00 |
| d) Belanja Bantuan Sosial | Rp | <u>11.691.946.782,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasi | Rp | 1.780.189.630.104,00 |

2. Belanja . . .

2. Belanja Modal		
a) Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	64.769.234.594,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	50.074.024.034,00
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	88.225.136.255,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	<u>9.065.001.390,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp	212.133.396.273,00
3. Belanja Tak Terduga		
Belanja Tak Terduga	Rp	4.228.762.856,00
4. Belanja Transfer		
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	16.587.097.962,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	<u>685.268.993.740,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp	701.856.091.702,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.698.407.880.935,00</u>
Surplus	Rp	<u>60.285.445.994,00</u>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Daerah	Rp	173.820.561.794,00
2. Pengeluaran Daerah	Rp	<u>35.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>138.820.561.794,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp	<u>199.106.007.788,00</u>

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001